

PEMBANGUNAN INDUSTRI

2020

PERDA NO. 1, LD 2020/NO. 1, 64 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020-2024

- ABSTRAK : - Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Kota Pekalongan memiliki visi pembangunan industri tahun 2020-2040 yaitu “Terwujudnya Industri Kota Pekalongan yang Maju Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Lokal”.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 1988; PP No. 14 Tahun 2015; PP No. 142 Tahun 2015; Perda Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2008; Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010; Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2017; Perda Kota Pekalongan No. 15 Tahun 2009; Perda Kota Pekalongan No. 30 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan No. 4 Tahun 2016; Perda Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai rencana pembangunan industri Kota Pekalongan Tahun 2020-2040 dengan beberapa pengertian istilah sebagai batasan. Rencana Pembangunan Industri Kota menjadi pedoman bagi perangkat daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait. Pemda sesuai kewenangannya mengupayakan ketersediaan infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang. Dalam melaksanakan program pembangunan industri, Pemda dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan. Pembiayaan RPIK 2020-2024 bersumber dari APBD; APBN; APBD Provinsi Jawa Tengah; dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- CATATAN : - Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Juni 2020, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.